

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang kompetensi yang dimiliki oleh Notaris dalam memenuhi kepatuhan syariah serta problematika kompetensi Notaris dalam upaya memenuhi kepatuhan syariah, dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Kompetensi yang harus dimiliki notaris dalam pembuatan akta perjanjian perbankan syariah agar memenuhi *sharia compliance*, mencakup 1) kompetensi Notaris dalam pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan produk perbankan syariah. Prinsip-prinsip syariah ini mencakup prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, dan ketaatan terhadap hukum syariah Islam, 2) Kompetensi Notaris tentang format, isi dan bahasa yang digunakan dalam akta akad perjanjian dalam perbankan syariah. Ada sejumlah perbedaan format isi dan bahasa dibandingkan format isi dan bahasa dalam akta akad perjanjian dalam perbankan konvensional yang harus dikuasai oleh Notaris, 3) Kompetensi Notaris mengenai dokumen dalam Akta Akad perjanjian perbankan syariah. Ada sejumlah perbedaan dokumen dalam akta akad perjanjian dalam perbankan konvensional yang harus diketahui oleh Notaris.
2. Problematika Kompetensi Notaris dalam Memenuhi Kepatuhan Syariah mencakup aspek aksiologis, aspek sosiologis, dan aspek yuridis. Problem aspek aksiologis, yaitu seharusnya pengaturan kompetensi notaris diatur secara khusus agar memberikan kepastian hukum dan

kemanfaatan bagi para pihak. Namun kenyataannya belum ada peraturan perundangan yang mengatur secara khusus tentang kompetensi Notaris dalam untuk dapat memenuhi kepatuhan syariah. Problematika Sosiologis, yaitu mayoritas notaris dalam pembuatan akta perjanjian perbankan syariah belum menerapkan prinsip syariah dan beberapa perbankan syariah sendiri membatasi notaris dengan syariah tertentu (harus orang Islam) dalam menjadi rekanan perbankan syariah. Problem Yuridis, yaitu belum ada aturan yang secara khusus tentang kompetensi notaris dalam pembuatan akta perjanjian perbankan syariah sebagai pemenuhan *sharia compliance*.

4.2 Saran

Mengacu pada kesimpulan tentang kompetensi yang dimiliki oleh Notaris dalam memenuhi kepatuhan syariah serta problematika kompetensi Notaris dalam upaya memenuhi kepatuhan syariah, dapat diajukan saran sebagai berikut :

1. Sebagai seorang Notaris yang ingin memenuhi kepatuhan syariah, ada beberapa saran yang bisa diberikan untuk meningkatkan kompetensi dalam hal ini, yaitu 1) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah yang berkaitan dengan perbankan syariah. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan kursus yang diselenggarakan oleh lembaga yang terkait dengan perbankan syariah. 2) Menjalin hubungan yang baik dengan institusi keuangan syariah, seperti bank

syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya. Ini akan membantu Notaris untuk memahami lebih jauh tentang produk dan layanan keuangan syariah yang diberikan oleh institusi tersebut. 3) Mengikuti perkembangan terbaru dalam peraturan perbankan syariah dan kepatuhan syariah. Ini dapat dilakukan dengan membaca literatur terkait dan mengikuti perkembangan melalui forum atau seminar yang diselenggarakan oleh lembaga yang terkait dengan perbankan syariah. 4) Mempertajam kemampuan analisis dan evaluasi dalam hal kepatuhan syariah, termasuk dalam pembuatan akta perjanjian perbankan syariah. Notaris harus dapat mengidentifikasi risiko dan kepatuhan syariah dalam setiap transaksi keuangan syariah dan memastikan bahwa transaksi tersebut memenuhi standar kepatuhan syariah yang berlaku. 5) Menjaga integritas dan independensi dalam pekerjaan sebagai Notaris. Hal ini penting untuk memastikan bahwa Notaris dapat membuat keputusan objektif dan memastikan bahwa transaksi yang dilakukan memenuhi kepatuhan syariah secara penuh.

Dengan meningkatkan kompetensi dalam hal kepatuhan syariah, Notaris dapat memberikan layanan yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan nasabah yang membutuhkan layanan keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memenuhi standar kepatuhan syariah yang berlaku.

2. Dalam rangka menyelesaikan problematika kompetensi Notaris untuk memenuhi kepatuhan syariah maka, 1) pemerintah harus segera membuat

peraturan perundang-undangan, baik berbentuk undang-undang atau pun peraturan dibawahnya, yang khusus mengatur kompetensi Notaris selaku profesi pembuat akta akad perbankan syariah. Peraturan prundang-undangan tersebut untuk mendukung dan memfasilitasi kebutuhan operasional, pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah, yang karena sifatnya khas dan berbeda dari sistem hukum yang konvensional.

2) Perbankan syariah dalam menerima (*recruitment*) notaris sebagai rekanan, untuk menjadi Notaris selaku pembuat akta akad bank syariah, agar membuat rumusan yang obyektif (*fair*) dan terukur, ada sertifikasi kelayakan sebagai notaris pembuat akta akad perbankan syariah, dan jika mungkin ada *fit and proper test* yang diselenggarakan secara transparan dan akuntabel, dan semestinya menjadikan kompetensi notaris yang sesuai *sharia-compliance*, sebagai syarat yang harus dipenuhi. 3) masukan untuk pemerintah dan Ikatan Notaris Indonesia (INI), bahwa diperlukan suatu lembaga penilai yang keberadaannya diakui dan sah, bekerja independen, transparan dan akuntabel, yang secara fair bertugas menilai dan menentukan seorang Notaris memenuhi *Sharia Compliance* atau tidak. Hasil penilaian ini merupakan salah satu syarat yang harus ada untuk menjadi rekanan perbankan syariah. Penilaian (audit syariah) ini juga harus periodik, ada evaluasi dalam jangka waktu tertentu, agar diperoleh data terbaru (*updated*) apakah seorang Notaris masih sesuai *sharia-compliance* atau tidak.